

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 AYAT 2  
UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (TENTANG  
PENCATATAN PERKAWINAN)**

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Drs. Dadan Mutaqien, M.Hum



**Disusun Oleh :**

- 1. Nurhikmah Hairak H. Biga (1220310040)**
- 2. Ayu Nur Rahmawati (1220310041)**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta  
2013**

**PENDAHULUAN**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده  
ورسوله , الصلاة والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين , أما

بعد

Perkawinan, sebagai sebuah transaksi (akad nikah) melahirkan akibat-akibat hukum diantara para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Pencatatan nikah adalah bukti autentik terjadinya akad nikah yang menyatukan kedua belah pihak secara tertulis. Bukti autentik ini berfungsi sebagai penjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan.

Meskipun peraturan pencatatan perkawinan telah diatur dengan jelas dalam undang-undang di Indonesia sejak tahun 1946, tetapi hingga saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh masih berpegangnya masyarakat Indonesia terhadap fiqh tradisional. Menurut pemahaman masyarakat, perkawinan telah sah apabila ketentuan-ketentuan dalam kitab fikih telah terpenuhi. Sebagai akibat dari pemahaman ini, banyak muncul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai pencatat nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan perundangan tersebut apakah perkawinan tersebut sah secara yuridis formal ataukah dapat dikategorikan sebagai nikah fasid sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Agama. Dari

permasalahan pencatatan nikah ini, perkawinan sirri semakin marak, status anak banyak yang tidak jelas karena pernikahan yang tidak tercatat dan poligami liar banyak terjadi. Efektifitas Peraturan pencatatan perkawinan sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor penegakan hukum dalam masyarakat. Sehingga dalam makalah ini penulis menganalisis efektifitas pencatatan perkawinan dengan melihat faktor penegakan hukum masyarakat yang berkaitan langsung dengan peraturan yang dimaksud.

## **BAB I**

### **Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

#### **A. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang**

UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya, ada UU No. 22 tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 tahun 1954 yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang no. 22 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU no. 32 tahun 1954 berarti UU no. 22 tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 2 Tahun 1946 disebutkan: (i) Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah;<sup>1</sup> (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran.<sup>2</sup> Lebih tegas tentang pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>UU No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1), “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan tujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

<sup>2</sup> UU No. 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1), “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50 (lima puluh rupiah)”. UU No. 22 Tahun 1946 pasal 4, “Hal-hal yang boleh dihukum seperti pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran”.

<sup>3</sup>Lihat penjelasan pasal 1 ayat (1), “Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris

Hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.<sup>4</sup> Dari penjelasan ini tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya berlangsung secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975,<sup>5</sup> tentang pencatatan perkawinan disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada pasal lain disebutkan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam PP No. 9 tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat,<sup>7</sup> dengan tata cara (proses)

---

sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

<sup>4</sup> Teks dalam penjelasannya, “Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-Undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-sekali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran”.

<sup>5</sup> Lihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 49, ayat (1 & 2).

<sup>6</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

<sup>7</sup> PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1): “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

pencatatan yang dimulai dengan (i) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan;<sup>8</sup> (ii) pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;<sup>9</sup> (iii) penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali.<sup>10</sup> Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai.<sup>11</sup> Bagi orang yang tidak memberitahu kepada Pegawai Pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan tidak di hadapan pegawai pencatat, termasuk perbuatan melanggar yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).<sup>12</sup>

---

8 PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (3), “ Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan Pemerintah ini”; PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (1), “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun isi pasal 3 s/d 9 berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang dimulai dengan pemberitahuan, unsur apa saja yang harus diisi dalam formulir pendaftaran, kemudian diteliti tentang kelengkapannya oleh Pegawai Pencatat.

9 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (3), “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

10 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 11 ayat (1), “Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku”; pasal 11 ayat (2), “ Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda-tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda-tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya”.

11 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 11 ayat (3), “Dengan penanda-tanganan akta perkawinan, maka perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

12 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1), “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka (a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah;...”. Ayat (2), “Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran”. Adapun tentang pencatatandiatur pada pasal 3 dan 10 ayat (3).

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah<sup>13</sup> adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.<sup>14</sup> Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,<sup>15</sup> dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.<sup>16</sup>

Dalam menilai sah tidaknya sebuah perkawinan di Indonesia, terdapat pertentangan dari dua kelompok pemikir. Hal ini dikarenakan pencatatan nikah dipandang bersifat administratif saja. Sedangkan perkawinan secara umum adalah sesuai dengan aturan agama masing-masing. Pasal 2 ayat 1 dan 2 ditafsirkan berbeda oleh para pemikir. Bahwa peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, perkawinan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Sementara pemikir lain berpendapat bahwa Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2 tidak

---

<sup>13</sup> KHI Pasal 5 ayat (2), "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954"; pasal 6 ayat (1); "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah".

<sup>14</sup> KHI pasal 5 ayat (1), "Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

<sup>15</sup> KHI pasal 6 ayat (2), "Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

<sup>16</sup> Pada KHI pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". KHI pasal 7 ayat (2), "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Ayat (3), "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Ayat (4), "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif. Bahwa pernikahan yang sesuai dengan tata cara perkawinan menurut fiqh Islam, tanpa tata cara adat pun pernikahannya sudah sah. Dalam artian, perkawinan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah.<sup>17</sup>

## **B. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat perkawinan oleh pegawai pencatat nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dan dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa perkawinan.

Pencatatan perkawinan pada tataran aplikatifnya tidak mendapatkan respon yang optimal dari umat Islam Indonesia karena rumusan hukum tentang pencatatan perkawinan tidak ditemukan di dalam kita-kitab fiqh klasik<sup>18</sup>, sedangkan di kalangan umat Islam Indonesia sangat kuat tradisi pemikiran fiqh klasik (*fiqh oriented*).<sup>19</sup> Pada umumnya masyarakat memandang fiqh identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dengan siklus cara pandang yang demikian, maka kitab-kitab fiqh

---

<sup>17</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan Dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Academia+TAZAFFA, 2009), hlm. 352-364.

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2006), hlm. 51.

<sup>19</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 63.



bukan lagi dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan melainkan sebagai bagian integral dari agama itu sendiri.

Implikasi dari pemahaman ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa selain dari bentuk fiqh dianggap tidak inklusif merefleksikan ajaran Islam seperti bentuk undang-undang, putusan pengadilan atau kompilasi. Maka konsekuensinya, jika pesan syar'i dituangkan tidak dalam bentuk fiqh, tetapi berbentuk pasal-pasal perundang-undangan maka cenderung dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang atau setidaknya sebagai sesuatu yang terpisah dari agama, bahkan dianggap lebih bersifat administratif ketimbang bernilai hukum seperti pencatatan perkawinan yang diformulasikan dalam bentuk pasal di dalam undang-undang no. 1 tahun 1974.

Fenomena pemikiran diatas telah lama berlangsung dalam sejarah penerapan hukum Islam.<sup>20</sup> Kristalisasi pola pemikiran yang demikian itu adalah terbentuk akibat bangkrutnya tradisi intelektualitas di dunia Islam pasca dominasi para imam-imam madzhab. Maka karya-karya hukum yang ditulis oleh imam-imam mazhab dianggap sebagai kitab yang berlaku eternal dan universal, akibatnya cenderung resisten terhadap perubahan.<sup>21</sup>

Ada beberapa analisis yang mengemukakan sebab pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian serius para ulama zaman dahulu. Pertama, ada larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an di zaman Rasulullah, kedua, masyarakat zaman itu lebih mengandalkan hafalan, ketiga, tradisi walimatul 'ursy walaupun menyembelih seekor kambing merupakan saksi disamping

---

<sup>20</sup>Noel James Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 138-155.

<sup>21</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Absin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984) hlm. 144-145.

saksi syar'i. Tetapi kondisi sosial yang bergerak dinamis, maka pergeseran kultur hafalan kepada kultur tulisan menjadi hal yang urgen dan menjadi ciri masyarakat modern dalam hubungan sosial sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak memadai lagi karena bisa hilang sebab kematian, manusia juga bisa lupa dan khilaf atau sengaja menafikan kesaksiannya. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti dalam perkawinan yang lebih pasti dan abadi yang kemudian disebut dengan akta nikah.<sup>22</sup>

Praktek pemerintah mengatur tentang pencatatan nikah ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istislah* atau *mashlahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau hadis yang memerintahkan pencatatan, kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut asy-Satibi mashlahat mursalah ini merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif.<sup>23</sup>

Disamping hal tersebut, perlu diperhatikan tentang *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam. Dalam konsep *maqashid syari'ah* yang diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia disekitarnya. Oleh karena itu, segala yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik, haruslah dihindari, maka dalam hal perkawinan harus dipelihara kemaslahatan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dan keturunannya.

---

<sup>22</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 171.

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo, 1995), hlm. 118-121.

Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan maupun pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Jika dalam konteks hukum Islam pencatatan nikah tetap dalam polemik antara syarat sah nikah dan syarat administratif, maka perkawinan sirri akan terus terjadi, poligami liar akan terus bertambah, anak-anak yang tidak jelas statusnya lahir di dunia ini semakin banyak. Polemik yang berkepanjangan ini akan terus meningkatkan masalah-masalah ini dan akan lebih menyulitkan perjalanan rumah tangga dan keturunannya terhadap hak keperdataan, beban moral dan psikologis sosial disekitar.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka dalam konteks hukum Islam sudah tepat jika dilakukan ijtihad (inovasi hukum) bahwa makna hukum pencatatan perkawinan tidak diartikan sebagai persyaratan administratif tetapi harus dipandang sebagai syarat sah perkawinan dengan landasan metodologis *mashlahah mursalah*.<sup>24</sup>

### **C. Analisis Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

Dari berbagai pendapat, ketentuan dan peraturan yang telah dikemukakan diatas, pemakalah melihat bahwa terjadi pertentangan antara hukum Islam (Fiqh) yang dipegang erat oleh masyarakat dan undang-undang sebagai aturan Negara. Tidak ada ketentuan pencatatan nikah dalam Al-Qur'an, hadits yang kemudian diekstraksi kedalam Fiqh. Sementara Negara memberlakukan aturan ini untuk ketertiban administrasi kependudukan.

---

<sup>24</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 86-94.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat atas hukum sudah sepatutnya Masyarakat menaati, mengikuti dan tunduk atas peraturan yang dibuat oleh Ulil amri (pemerintah sah) di Negara Indonesia.

Menempatkan Pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif dalam perkawinan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Padahal landasan metodologis dari peraturan sangat jelas. Secara teknis, pencatatan ini termasuk dalam mashlahah mursalah karena dengan pencatatan perkawinan ini status hukum jelas dan berbagai macam kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari.<sup>25</sup>

Menurut pemakalah, peraturan pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu bentuk ijtihad baru dalam pembaruan hukum Islam khususnya di Indonesia. Pencatatan perkawinan seharusnya tidak hanya persyaratan administratif dalam pelaksanaan perkawinan melainkan juga merupakan sebagai rukun dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan ini dapat diintegrasikan dengan saksi. Saksi dalam rukun nikah adalah dua orang yang cakap sesuai hukum.

Menjadikan pencatatan perkawinan sebagai saksi dalam perkawinan menjadikan saksi terdiri dari dua yaitu saksi hidup dan saksi tertulis (akta nikah). Dengan langkah seperti ini pencatatan perkawinan menjadi satu kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap pasangan yang menikah, mendorong tertibnya administrasi kependudukan dan kejelasan status bagi wanita dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001) hlm. 109



## BAB II

### NIKAH SIRRI SEBAGAI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN

#### A. Nikah Sirri sebagai Pelanggaran Pencatatan Nikah

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebut kawin Modin, kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>26</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administrative

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif fikih dan hukum positif*, cet.ke-1 (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 210-216.

<sup>27</sup> *Ibid.*

yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. sebenarnya nikah sirri itu ada dua pengertian, yaitu:<sup>28</sup>

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali, jelas hal ini haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.<sup>29</sup>
2. Nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.<sup>30</sup>

Biasanya yang menjadi masalah dalam perkawinan model nikah sirri adalah jika muncul masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan dalam pembagian waris. Potensi kerugian yang dialami wanita akan akan muncul seperti tidak diberikannya hak, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat.<sup>31</sup>

Ketika ia dicerai ia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah dan ketika suami meninggal, tidak dapat menuntut haknya, kecuali

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

tergantung kebaikan suaminya dan keluarganya. Saat ini adalah era dimana ketika seseorang menuntut sesuatu, harus ada bukti dan bukti itu tertulis dan terdaftar. Namun banyak wanita yang tetap menjalani nikah sirri dan banyak tokoh ulama yang menganggap ini sesuatu yang sah dilakukan, karena memenuhi hak-haknya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*



### BAB III

## ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM DAN TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

### A. Analisis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam hal pencatatan perkawinan ini misalnya, undang-undang mengatur tentang perkawinan seorang warga negara sekaligus sebagai umat yang beragama. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of engineering*).<sup>33</sup> Dalam perspektif ini maka perintah untuk mencatatkan perkawinan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang dijamin perlindungan hukum dan kepastian hukum dan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan ide abstrak dan ide abstrak ini tidak akan menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun dilembaran naskah. Demikian juga rancangan masyarakat yang tertib tidak akan terwujud menjadi nyata jika peraturan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administratif dalam perkawinan. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan itu menjadi kenyataan diperlukan proses penyelarasan. Proses itulah yang kemudian disebut penegakan hukum.

Munir Fuadi merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah hukum ke dalam hidup masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketentraman masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dimulai pada saat peraturan hukum itu dibuat.<sup>35</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurutnya, penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum dengan sistem sosial, politi, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.<sup>36</sup> Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen ini harus bergerak simultan. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat: (1) kaidah hukum; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran

---

<sup>34</sup>Munir Fuadi, *Aliran hukum kritis, paradigma ketidakberdayaan hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 39.

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

<sup>36</sup>Lawrence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 44.

masyarakat.<sup>37</sup> Berikut dijelaskan tentang faktor-faktor tersebut secara berurutan:

#### 1. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum, dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah yaitu: (i) kaidah hukum berlaku secara yuridis. Apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. (ii) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Dalam artian, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. (iii) kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Hukum yang berfungsi harus memenuhi tiga unsur diatas karena bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. Jika hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Dalam permasalahan pencatatan perkawinan, secara filosofis kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri adalah Pancasila, UU dasar 1945 dan nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. UU Perkawinan menyebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa

---

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-70.

Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Dalam artian UU ini memberikan kejelasan terhadap status pernikahan yang telah diatur sesuai dengan hukum agama dan adat di Indonesia. Sementara pencatatan nikah bukan merupakan hukum agama dan hukum adat Indonesia. Peraturan ini murni adalah inovasi hukum demi melindungi masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pernikahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946. Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dari segi sosilogis, peraturan ini tidak bersifat memaksa karena tidak ada hukuman yang membuat pelaku pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi jera. Inilah kelemahan peraturan ini yang termasuk dalam hukum keperdataan. Jika untuk mengusahakan ketertiban perkawinan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat, peraturan ini seharusnya lebih bersifat memaksa. Makin maraknya pernikahan sirri adalah imbas dari peraturan yang tidak memaksa ini. Pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai pelengkap administratif dalam perkawinan. Bukan merupakan kewajiban setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. Tanpa pemaksaan hakikatnya aturan dapat berlaku jika diterima oleh masyarakat (teori pengakuan). Dengan latar belakang pemahaman dan keyakinan masyarakat mengenai urusan perkawinan adalah *fiqh oriented* secara tidak langsung peraturan ini tidak dipandang sebagai kewajiban dalam perkawinan. Bahwa

perkawinan dengan memenuhi syarat sah sebagai termaktub dalam kitab-kitab fiqh sudah sah tanpa pencatatan.

## 2. Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Dalam hal pencatatan perkawinan, penegak hukum yang berwenang mengatur masalah ini adalah Pegawai Pencatat Nikah dengan lembaga KUA dibawah Kementrian Agama.<sup>38</sup> Penegak hukum merupakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Dengan makin maraknya nikah sirri di berbagai daerah menunjukkan bahwa penegak hukum belum optimal dalam menegakkan hukum.

## 3. Fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal pencatatan perkawinan, saat ini terjadi kelangkaan buku nikah. Buku nikah sebagai akta sekaligus bukti tertulis telah terjadinya perkawinan sangat penting bagi pasangan yang menikah. Kelangkaan ini kemudian menjadi salah satu faktor tidak efektifnya pencatatan nikah di Indonesia.

## 4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Untuk membangun kesadaran dilakukan penyuluhan-penyuluhan yang telah direduksi oleh pemerintah untuk semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hokum. Paradigma ini menjadikan

---

<sup>38</sup>Lihat PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

masyarakat hanya menjadi objek penegakan hukum semata. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis kemudian peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berkenaan dengan kewajibannya sebagai warga negara tetapi juga berkenaan dengan hak-haknya. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan masyarakat terhindar dari perlakuan diskriminatif oranglain termasuk pemerintah. Selain itu, masyarakat dapat menempuh langkah yang tepat jika benar-benar mengalami pelanggaran hak.

Dalam hal pencatatan perkawinan, kesadaran hukum yang

diharapkan setidaknya meliputi:

- a. Sadar bahwa pernikahan merupakan tindakan hukum sehingga perlu dicatatkan.
- b. Sadar bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat seperti hak perempuan dalam rumah tangga, hak anak dalam keluarga dan sebagai warga negara serta hak mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Sadar bahwa ada undang-undang yang mengatur hak-hak masyarakat dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Rumusan analisis kesadaran hukum diatas sejalan dengan apa yang ditulis oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution bahwa dalam perkawinan merupakan urusan publik sehingga sepantasnya diketahui baik oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang tidak terlibat langsung misalnya masyarakat umum. Pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak baik pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak-anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin


dari perbuatan fitnah. Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anaknya, hak suami/bapak dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orangtuanya baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal.<sup>39</sup>

## B. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* terhadap Pencatatan Perkawinan

Tinjauan umum syari' dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyyat) dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyat).<sup>40</sup> Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan diambil perlindungan akan hal dharury yaitu suatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan mereka.

Ketentuan pencatatan perkawinan adalah ajaran al-Qur'an Surat al-

Baqarah ayat 282 :



Ayat tersebut menerangkan bahwa ketika melakukan transaksi hendaknya mencatatkannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan/ akad/ transaksi yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan

<sup>39</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, hlm.366.

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri, cet.ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

<sup>41</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah Swt.<sup>42</sup>

Pentingnya diadakan pengumuman pernikahan seperti walimahan juga

terdapat dalam hadis berikut:

اني تزوجت امرأة على وزن نواة من د ه ب قال برك الله لك أولم ولوبشة<sup>43</sup>  
Hadis di atas menjelaskan bahwa hendaknya diadakan walimahan

walau hanya memotong seekor kambing. Pencatatan perkawinan sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>44</sup>  
Kaidah di atas menjelaskan bahwa menolak mafsadah harus di

dahulukan daripada mengambil maslahat. Menikah merupakan maslahat agar terhindar dari hubungan perzinahan, namun pernikahan sirri akan membawa kemafsadahan yang lain, yaitu pernikahan tidak mendapat perlindungan hukum serta dapat membawa kemadharatan pada isteri dan anak sehingga pernikahan hendaknya dicatatkan.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia.Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia

---

42 M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 22.

43Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 156.

44 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih yang Asasi (al-Qawa'id al-Asasiyah)*,cet.ke-3(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 29-30.



dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'ah, yaitu melalui dalil syara' baik al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang sah (akurat).<sup>45</sup>

Ukurannya yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa, imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf.

Apabila disimpulkan, maka syarat kemaslahatan adalah:<sup>46</sup>

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya.<sup>47</sup>
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.<sup>48</sup>
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>49</sup>
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>50</sup>

Dilihat dari perlindungan terhadap aspek-aspek *dharuri* pencatatan

nikah dapat menjaga kemaslahatan manusia sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap Agama  
Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

Pokok-pokok ibadah yang dimaksudkan oleh syari' dalam persyariatannya untuk menegakkan agama dan memantapkannya di dalam hati dengan mengikuti hukum-hukum yang tidak sepatasnya manusia kecuali dengan hukum itu, mewajibkan berdakwah kepada Islam, dan mengamankan dakwah tersebut dari penganiayaannya terhadapnya dan terhadap orang-orang yang melaksanakannya, dan dari peletakkan berbagai batu penerung di jalannya.

Untuk menjaga agama Islam dan menjamin kelanggengannya dari perlawanan terhadapnya, agama Islam mensyari'atkan hukum-hukum jihad, untuk memerangi orang-orang yang berdiri menghalangi perjalanan dakwah kepada Islam, dan orang yang diuji keberagamaannya supaya ia kembali dari agamanya, serta mencegah mufti menghalalkan hal yang

diharamkannya. Seperti firman Allah berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَتْلُوا دِينَكُمْ كَلِمَةً يُقَرَّرُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى﴾<sup>51</sup>

Allah SWT memerintahkan agar agama yang dibawa Muhammad SAW dipelihara dan ditegakkan sepenuhnya, pengikutnya dilarang berselisih sesamanya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.

Pernikahan sirri yang menyebabkan tidak dicatatkannya perkawinan termasuk tidak melindungi agama dan syari'at Islam. Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin, selayaknya setiap perbuatan mukallaf

---

51 Asy-Syura (42) : 13.

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله

52 عنه

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa yang dinamakan orang Islam yang sebenarnya ialah dimana semua orang yang berbeda-beda sekitarnya merasa aman sentosa, selamat dari gangguan yang ditimbulkan oleh lidahnya atau tangannya. Dan yang dinamakan muhajir yang sebenarnya ialah orang yang meninggalkan (pindah) dari segala yang dilarang Allah.

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam  
ari'atkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya.

Seperti firman Allah berikut:

[illegible]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dan dilarang membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Allah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepada orang tua juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak menjamin terjadinya perlindungan jiwa apabila terjadi pengingkaran

53 Al-Isra' (17) : 31.

terhadap perkawinan tersebut. Wanita dan anak tidak dapat menuntut nafkah hidup sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan jiwa mereka seperti, makan, minum dan rumah. Apabila tidak terpenuhi maka terancamlah kepentingan pelestarian jiwa. Perkawinan sirri membuat suami yang tidak bertanggung jawab, mudah untuk meninggalkan isteri, dan isteri tidak dapat menuntut haknya sebagai isteri karena tidak ada surat yang membuktikan telah terjadi perkawinan antara isteri dan suami pasangan nikah sirri tersebut. Namun dengan pencatatan perkawinan isteri dan anak dapat menuntut hak nafkah, karena adanya akta nikah yang menjamin perlindungan hukum untuk isteri dan anak. Kerugian lain pihak wanita yang bisa dengan mudah ditinggalkan oleh suami dan wanita susah mengajukan gugatan kepada suami karena tidak dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan dengan akta nikah. Istri tidak dapat menuntut hak atas harta bersama (gono gini) dan nafkah.<sup>54</sup> Tidak dicatatkannya perkawinan dengan membawa kerugian tersebut berlawanan dengan hadis nabi berikut:

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة

<sup>55</sup> و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang Islam itu saudara orang

islam, ia tidak menganiaya dan tidak pula membiarkannya teraniaya. Siapa

---

<sup>54</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm.34.

<sup>55</sup> Al-Imam al-Bukhary, *Hadits Shahih Bukhary : Hadis No. 1168*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hlm. 504.

yang menolong keperluan saudaranya, Allah akan menolong keperluannya pula. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang menutup rahasia orang Islam, Allah akan menutup rahasianya di hari kiamat nanti.

### 3. Perlindungan terhadap Akal

Untuk memelihara akal dalam ayat berikut pelarangan meminum khamar yang intinya bahwa eksistensi perlindungan akal sangat penting walau dalam konteks lain.

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَالْأَخْيَارُ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمَ ۚ

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengganggu akal anak dan isteri dalam bentuk terganggu pikirannya karena sindiran masyarakat yang menganggap mereka berzina karena tidak dapat membuktikan telah terjadi penikahan. Lebih lanjut, anak tidak dapat bersekolah apabila tidak mendapat akta kelahiran, yang muncul dari hasil akta perkawinan yang dicatatkan. Apabila perkawinan tidak tercatat maka anak dianggap sebagai anak ibu dan ditulis sebagai anak di luar nikah, hal ini akan sangat mengganggu pikiran sang anak. Tidak adanya biaya dari suami yang diberikan untuk anak agar dapat bersekolah juga menjadi penyebab tidak terlindunginya akal. Oleh karena itu pencatatan perkawinan menjadi bukti bahwa telah terjadi perkawinan sehingga masyarakat tidak akan mengusik isteri dan anak serta dengan adanya akta nikah menjadikan suami memiliki kewajiban terikat

---

56 Al-Isra' (17) : 219.

untuk mendidik akal anak dengan biaya ataupun pendidikan yang layak demi melindungi eksistensi akalnya.

Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, salah satu syarat dalam pembukuan akta kelahiran anak adalah dengan melampirkan akta nikah, demikian pula dalam pembuatan kartu keluarga kemudian urusan ktp, sim, mendaftarkan anak sekolah dan sebagainya.<sup>57</sup> Apabila anak dibiarkan tidak mendapat pendidikan akan terancam suatu bahaya bahwa dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh seperti hadis Rasulullah berikut:

ان الله لا يقبض العلم انترا عا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عا لما اتخذ اناس رءو ساجها لا فسلوا فافتوا بغير

علم فضلوا او اضلوا<sup>58</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabutnya dari hati sanubari manusia seseorang, akan tetapi dicabutnya dengan jalan mematikan orang-orang yang beriman (para ulama). Apabila orang yang berilmu (ulama') itu telah punah (wafat), maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya, orang-orang ini akan berfatwa tanpa ilmu, mereka itu sesat dan menyesatkan.


#### 4. Perlindungan terhadap Keturunan

Islam juga sangat memperdulikan perlindungan keturunan seperti ayat berikut:

---

<sup>57</sup>Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm.34.

<sup>58</sup>Al-Imam al-Bukhary, *Hadits Shahih Bukhary : Hadis No. 76*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hlm. 49.



Perlindungan keturunan ini untuk memperjelas nasab anak sehingga terdapat kewajiban dan hak yang melekat pada anak tersebut yang didapat hasil dari perkawinan orang tuanya. Di Indonesia hak-hak hukum diakui hanya terdapat apabila perkawinan diakui dan dicatatkan. Perkawinan sirri yang merupakan perkawinan yang tidak diakui secara hukum Indonesia sehingga nasab yang tertulis dalam akta kelahiran anak hanya bernasab kepada ibu dan diberikan keterangan anak di luar nikah. Perkawinan harus dicatatkan untuk melindungi eksistensi nasab.

Dalam hal perwalian, jika anak akan menikah, maka wali akan diserahkan pada hakim. Karena tidak dapat membuktikan hubungan anak dan orang tuanya.<sup>60</sup> Sejak awal apapun yang terjadi pada anak adalah tanggung jawab orang tuanya seperti hadis berikut:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

<sup>61</sup> كما تنتج الهيمة بهيمة خمعا هل تحسون فيها من جذعاء  
Hadis di atas menjelaskan tidak ada seorang anak pun yang

dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani dan atau Majusi. Sama

<sup>59</sup> Al-Isra' (17) : 32.

<sup>60</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm.35.

<sup>61</sup> Al-Imam al-Bukhary, *Hadits Shahih Bukhary : Hadis No.1779*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hlm. 806.


halnya sebagai seekor hewan ternak, maka ia akan melahirkan ternak pula

dengan sempurna, tiada kamu dapat kekurangannya.

## 5. Perlindungan terhadap Harta Kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapatkan rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah. Dalam memelihara harta, Islam mengharamkan pengambilan harta orang lain secara batil dan merusak harta orang lain

sebagaimana firman Allah berikut:



Ayat di atas menjelaskan bahwa dilarang saling mengambil harta secara batil. Perkawinan sirri (tanpa dicatatkan) tidak akan mampu melindungi terhadap harta kekayaan yang seharusnya didapatkan anak dan isteri yang berada dalam perkawinan. Seolah-olah ketika anak dan isteri ingin mengajukan adanya hak waris terhadap harta suaminya yang dinikahi sirri, bagi keluarga dan masyarakat seperti merebut hak dari suaminya. Padahal sesungguhnya mereka sedang memperjuangkan hak mereka yang di dalam agama diakui, namun karena tidak dicatatkan perjuangan tersebut tidak dapat perlindungan hukum. Akibatnya anak yang seharusnya mendapat waris, tidak mendapat harta bagian miliknya sehingga pernikahan sebaiknya dicatatkan agar terlindung kepentingan menjaga harta.

62 Al-Baqarah (2) : 188.



Dalam hal warisan, akan menimbulkan banyak permasalahan sehubungan dengan hak ahli waris.<sup>63</sup> Hadis berikut juga memperjelas larangan merusak nama baik dan harta orang lain :

من كا نت له مظلمة لاحد من عرضه اوسيء فليتحلله منه اليوم قبل  
ان لا يكون دينا رولا رهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم

<sup>64</sup>تكن له حسنات اخذ من سيات صاحبه فحمل عليه

Hadis di atas menjelaskan bahwa siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maafilah kepadanya sekarang ini, sebelum datang hari dimana mata uang tidak laku lagi. Kalau ia mempunyai nama baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dasar orang lain itu diambil dan ditambahkan kepada dosanya.

Bila dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah (ketentraman), maka pencatatan perkawinan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Karena ketentraman secara psikologi adalah merupakan pengakuan masyarakat terhadap adanya suatu perkawinan. apabila keluarga selalu dalam keadaan cemas dan khawatir akan muncul perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. Penjamin hak yang muncul saat ini adalah akta nikah hasil dari pencatatan perkawinan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm.35.

<sup>64</sup> Al-Imam al-Bukhary, *Hadits Shahih Bukhary : Hadis No.1171*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hlm. 505.

<sup>65</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2006), hlm.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Meski secara agama perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah. Namun di mata hukum penguasa (hukm al-hakim) tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri

dan perempuan pada umumnya. Bagi isteri dampak hukumnya adalah tidak dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum otentik. Akibatnya isteri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika ia meninggal dunia dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.<sup>66</sup>

Adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai “anak tidak sah”. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan status “anak di luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.<sup>67</sup>

Pencantuman “anak luar nikah” akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya hidup dan pendidikan dari ayahnya.<sup>68</sup>

Alasan pencatatan perkawinan lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak, dengan memperhatikan KHI pasal 5 yang mengatur:<sup>69</sup>

1. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur oleh undang-undang nomor 22

---

<sup>66</sup> Adil, *Simboer Tjahaya : Studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, cet.ke-1(Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 262-263.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm.28.

tahun 1940. Undang-undang no 32 tahun 1954. Kemudian pada pasal 6

dijelaskan teknis pelaksanaan pencatatan pada ayat (4).

3. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Medinah Munawarah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf, 1996.

Adil, Simboer Tjahaya : *Studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, cet.ke-1, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, cet.ke-1, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2006.

Zuhri, Saifudin, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Semarang: Bima Sejati, 2013.

al-Bukhary, Al-Imam, *Hadits Shahih Bukhary*, Surabaya: Gitamedia Press, 2009.

- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif fikih dan hukum positif*, cet.ke-1 ,Yogyakarta: UII, 2011.
- Coulson, Noel James, *Hukum Islam dalam Perspketif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Friedman, Lawrence W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Fuadi, Munir, *Aliran hukum kritis, paradigma ketidakberdayaan hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri, cet.ke-1, Semarang: Dina Utama,1994.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan Dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Academia+TAZAFFA, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Absin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo, 1995.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.